



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 470 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PERTEMUAN
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI DI BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif dan efisiensi kegiatan Pertemuan Rapat Koordinasi dan Evaluasi di Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Narasumber dan moderator pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Pertemuan Rapat Koordinasi dan Evaluasi di Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Pertemuan Rapat Koordinasi dan Evaluasi di Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, pada Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 NOVEMBER 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	Pt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 498 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 November 2024

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PERTEMUAN RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI DI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PERTEMUAN RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI DI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	PERTEMUAN RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN DETEKSI DINI PREVENTIF DAN TRESPON PENYAKIT TINGKAT KABUPATEN:			
	- Unsur Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya Yang Disetarakan	Rp1.400.000,00	Org/Jam	Honorarium Diberikan 50 % (Lima Puluh Persen)
	- Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten (Unsur Pejabat Eselon I/Pejabat Setingkat yang disetarakan)	Rp1.200.000,00	Org/Jam	
	- Unsur kepala Dinas Kesehatan/Pejabat Eselon II/Pejabat Setingkat yang disetarakan	Rp1.000.000,00	Org/Jam	
	- Unsur Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Unsur Pejabat Eselon III/Pejabat Setingkat yang disetarakan)	Rp900.000,00	Org/Jam	

2.	<p>PERTEMUAN DALAM RANGKA RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR DAN LINTAS PROGRAM DALAM PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unsur Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya Yang disetarakan - Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten (Unsur Pejabat Eselon I/Pejabat Setingkat yang disetarakan) - Unsur Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara (Narasumber PNS sesedrajat eselon III) 	<p>Rp1.400.000,00</p> <p>Rp1.200.000,00</p> <p>Rp900.000,00</p>	<p>Org/Jam</p> <p>Org/Jam</p> <p>Org/Jam</p>	<p>Honorarium Diberikan 50 % (Lima Puluh persen)</p>
3.	<p>MODERATOR RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN DETEKSI DINI PREVENTIF DAN RESPON PENYAKIT TINGKAT KABUPATEN</p>	<p>Rp.700.000,0</p>	<p>Org/Kegiatan</p>	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	Plt. SEKRETARIS DAERAH	